

**CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**

**Anindya Kamal<sup>1</sup>, Anfika Putri Akmalia<sup>2</sup>, Azza Salma Akya<sup>3</sup>, Deddy Fauzi<sup>4</sup>, Passya Assiffa  
Ramadani<sup>5</sup>**

E-mail: [anindykml@gmail.com](mailto:anindykml@gmail.com)<sup>1</sup>, [anfikaputri19@gmail.com](mailto:anfikaputri19@gmail.com)<sup>2</sup>, [azzasalmaakya@gmail.com](mailto:azzasalmaakya@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[deddyfauzi95@gmail.com](mailto:deddyfauzi95@gmail.com)<sup>4</sup>, [assiffapassya@gmail.com](mailto:assiffapassya@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

**ABSTRACT:** *The phenomenon of childfree or what is usually called the act of not having children is considered to have become taboo in some circles of society and is not in line with the values held in society, even in the Islamic religion, and is selfish and individualistic behavior. However, the widespread news that has developed in the last two years regarding childfree has opened people's eyes to the fact that there are some people who choose not to have children. This research aims to analyze the childfree phenomenon that is developing in the Childfree Life Indonesia community in producing offspring and analyzing the legal views that apply in Indonesia regarding the childfree phenomenon. The research method used in this research is a qualitative method so it is descriptive and tends towards analysis, using a data accumulation system with the library, namely a method of collecting data from online data media, journals and other sources. The results of this research are that in the Indonesian Childfree Life Community, choosing to be childfree is a life choice and there are various reasons that make them choose to be childfree.*

**Keywords:** *Childfree, Child, Indonesian Legal Perspective.*

**ABSTRAK:** Fenomena childfree atau yang biasa dikenal sebagai tindakan untuk tidak memiliki anak dianggap sudah menjadi hal yang tabu di sebagian kalangan masyarakat dan keluar dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, bahkan dalam agama Islam, serta merupakan perilaku yang egois dan individualistik. Akan tetapi, maraknya berita yang berkembang dua tahun belakangan ini terkait childfree telah membukakan mata masyarakat akan suatu fakta bahwa ada beberapa orang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena childfree yang berkembang di komunitas Childfree Life Indonesia dalam pandangannya terhadap keturunan dan menganalisis pandangan hukum yang berlaku di Indonesia terkait fenomena childfree. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif supaya berkarakter deskriptif dan menyondong ke analisis, menggunakan sistem pengakumulasian data dengan kepustakaan yaitu cara pengakumulasian dari data media online, jurnal, dan sumber lainnya. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam Komunitas Childfree Life Indonesia memilih untuk childfree merupakan suatu pilihan hidup dan terdapat berbagai macam alasan yang membuat mereka memilih untuk menjadi childfree.

**Kata Kunci:** Childfree, Anak, Pandangan Hukum Indonesia.

## PENDAHULUAN

Saat ini, semakin majunya kebudayaan umat manusia, semakin banyak permasalahan yang timbul dan memicu perdebatan diantara umat manusia, seperti halnya *childfree*. Beberapa waktu belakangan ini, *childfree* menjadi sebuah isu hangat yang sering kali diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di media sosial. *Childfree* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. (Muhammad Khatibul Umam & Nano Romadlon Auliya Akbar, 2021). Hal ini adalah fenomena yang cukup kontroversial karena dalam budaya masyarakat Indonesia, anak dianggap sebagai suatu anugerah dan juga merupakan salah satu tujuan pernikahan. (Hadi, Khotimah, dan Sadari 2022).

Di Indonesia, mulai marak dukungan untuk *childfree*, dapat dilihat dari adanya komunitas-komunitas yang dibuat oleh orang-orang yang menganut paham *childfree* ini. Salah satunya yaitu komunitas di Instagram yang diberi nama *Childfree Life Indonesia* yang menjadi wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang sepaham tentang *childfree* yang ada di Indonesia. Fenomena ini sangatlah bertolak belakang dengan keluhuran budaya Indonesia yang meyakini bahwa memiliki anak adalah pembawa rezeki, seperti pepatah yang sudah sangat melekat di masyarakat Indonesia, yaitu “banyak anak, banyak rezeki”.

Berkembangnya jumlah perempuan yang memilih untuk *childfree* dipicu oleh adanya penemuan alat kontrasepsi yang aman, meningkatnya kesempatan pendidikan, serta merebaknya advokasi kesetaraan gender. Menurut Crawford dan Solliday, orientasi homoseksual juga memengaruhi keputusan untuk hidup *childfree*.



Gambar 1. Presentase perempuan *childfree* 2019-2022

Sumber: diolah dari SUSENAS

Berdasarkan penjabaran di atas, maka analisis yang kami lakukan ini bertujuan untuk mengetahui “perspektif hukum yang berlaku di Indonesia terkait fenomena *Childfree*. “

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian metode kualitatif dengan hasil data berupa deskriptif naratif mengenai perilaku atau tindakan yang diamati dari objek. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mengumpulkan dan mengolah data untuk mengetahui gambaran pengetahuan tentang *childfree*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi kepustakaan dengan teknik analisa dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap *Childfree*

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, definisi Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 49 UU No. 39 Tahun 1999, dijelaskan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

### B. Pandangan Hukum Perkawinan Terhadap *Childfree*

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta seperti yang kita ketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera yang bergantung pada kasih sayang dan memenuhi kebutuhan biologis mereka secara legal, sehat, dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah diperlukan adanya usaha dari pihak suami dan istri, yaitu dengan cara saling melengkapi satu sama lain. Seperti halnya saling membantu melakukan hal-hal lain yang dianggap penting supaya mendukung tercapainya suatu tujuan. Secara rincinya, untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, pihak suami dan istri harus melakukan kewajibannya masing-masing dengan baik, mampu untuk bertanggungjawab sehingga sempurna kehidupan rumah tangganya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut bersuara mengenai pilihan hidup untuk tidak memiliki anak atau *childfree*. Ma'ruf mengatakan manusia harus berkembang biak untuk mengelola bumi. Ma'ruf mengatakan, melanjutkan keturunan adalah fungsi pernikahan. Namun, menurutnya, jika ada pasangan yang ingin menunda mempunyai anak, itu tidak menjadi masalah.

### **C. Pandangan Hukum Islam Terhadap *Childfree***

Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin yang mengatur berbagai hal dalam kehidupan, dari hal terkecil hingga yang terbesar. Islam hadir sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi umat manusia dari zaman ke zaman. Salah satu tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah guna mendapatkan keturunan.

Keturunan ini dimaknai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Allah SWT bisa firman dalam QS. An-Nisā ayat 1 yang artinya : "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu". (QS. Annisā 4:1). (Kementerian Agama, 2012).

Pemahaman mengenai konsepsi keturunan sebagai salah satu dari tujuan pernikahan dapat pula dilihat dari firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 72 yaitu : "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An-Nahl 16 : 72). Pada ayat tersebut ditegaskan tentang fitrah memiliki keturunan, yang mana jika manusia mengingkarinya sama saja dengan mengingkari nikmat Allah dan melakukan perbuatan batil.

Berdasarkan pendapat imam al-Ghazali, *childfree* yang dilakukan dengan cara 'azl hukumnya boleh, namun akan berbeda hukumnya ketika *childfree* ini dilakukan dengan cara meniadakan sistem reproduksi secara total dan sengaja, karena hukum menghilangkan sistem reproduksi itu haram. Sayed Abi Bakr dalam kitab *I'aaanatu at- Thaalibiin* juga menjelaskan bahwa penggunaan alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya hukumnya adalah haram.

### **KESIMPULAN**

Jadi *childfree* dapat diartikan sebagai gaya hidup yang mengacu pada sebuah keputusan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki keturunan, baik anak kandung, mengadopsi anak atau semacamnya. Keputusan untuk memilih *childfree* dalam pernikahan memiliki dampak positif dan negatif. Stigma negatifnya yaitu mendapatkan diskriminasi dari masyarakat, sedangkan untuk sisi positifnya yaitu adanya kepuasan finansial, kesenangan, dan hubungan yang lebih dekat dengan pasangan. Secara general, pasangan yang tidak memiliki anak dikategorikan menjadi 2, yaitu:

1. Keadaan dimana pasangan tidak memiliki anak karena suatu faktor internal. Seperti, mandul, HIV, atau masalah kesehatan lainnya.
2. Keadaan dimana pasangan tidak memiliki anak juga bisa dilihat dari faktor eksternal. Seperti keadaan ekonomi suatu rumah tangga dan faktor lingkungan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga turut bersuara mengenai pilihan hidup untuk tidak memiliki anak atau childfree. Ma'ruf mengatakan, melanjutkan keturunan adalah fungsi pernikahan. Namun, menurutnya, jika ada pasangan yang ingin menunda mempunyai anak, itu tidak jadi persoalan.

Di dalam islam juga dijelaskan bahwa keputusan untuk childfree tidaklah termasuk pada perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami-isteri memiliki haknya tersendiri untuk merencanakan rumah tangganya. Namun, menjadi hal yang terlarang apabila melakukan tindakan seperti meniadakan sistem reproduksi secara total, karena hal tersebut haram hukumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### Jurnal

Fadhilah, E. (2022). *CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum, Vol 3. (2).

Ramadhani, K. W., & Tsabitah, D. (2022). Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa. *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 11(1), 17-29.

##### Internet

Ocha, Z. (2023, 16 Februari). "Childfree" Dimata Hukum Indonesia. Diakses pada 1 November 2023, dari <https://advokatkonstitusi.com/childfree-dimata-hukum-indonesia>.

Yuniarti, Panuntun, Satria, B. (2023). *MENELUSURI JEJAK CHILDFREE DI INDONESIA*. Diakses pada 1 November 2023, dari <https://bigdata.bps.go.id/projects/datain/35>.